



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 9 Telp (0403) 21402 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

NOMOR : 421.9/290

T E N T A N G

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AQIILAH
DESA BALUARA KECAMATAN BATUKARA KABUPATEN MUNA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AQIILAH"** namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD AQIILAH di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Permohonan Penanggung Jawab PAUD AQIILAH Nomor - Tanggal 10 Januari 2013 tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AQIILAH" di Desa Baluara Kecamatan Batukara Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **21 Januari 2013 s.d 21 Juni 2015**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AQIILAH di Desa Baluara Kecamatan Batukara menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 21 Januari 2013



Des. LA ODE NDIBALE
Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19601231 198902 1 016

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AQIILAH di Tempat;
6. Camat Batukara di Tempat;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wakorsel di Tempat;
8. Arsip.